

ETIKA AKUNTAN PROFESIONAL

Hendro Lukman
Tanya Edwina Abigail



**Penerbit
Salemba Empat**

Copyrighted material

Etika Akuntan Profesional

Hendro Lukman, Yana Sabana, Alipul

Manajer Pemasaran dan Produksi, Nivetha Indira Salsaria
Departemen Editor, Pustaka
Copy Editor, Tia Marlina, Nani Liana Anggraini
Tata Letak, M. Masrizki
Desain Sampul, Herrya Sialia



Hak Cipta © 2020 Pustaka Indira Salsaria
Rm. Raya Lestari, Kipang No. 401
Jember, Jawa Timur 68111
Telp. : 0321 790 8010
Faks. : 0321 790 8080
Website: <http://www.pustakaindirasalsaria.com>
E-mail : indrapustakaindirasalsaria.com

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang menyalin, mengutip, atau melakukan bentuk lain dalam bentuk apa pun, baik secara elektronik maupun cetak, termasuk tidak terbatas pada menduplikasi, memfotokopi, atau dengan menggunakan sistem pengoptisan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penerbit.

UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

1. Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)**.
2. Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dipidana dengan penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)**.
3. Setiap Orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Pasal 17 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dipidana dengan penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan atau denda paling banyak **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)**.

Jember, Hendro, Alipul, Yana Sabana

Etika Akuntan Profesional/Hendro Lukman, Yana Sabana, Alipul

—Jember: Indira Salsaria, Edisi Digital 2020
i (il, 70/000...), 10 + 28 cm

ISBN 978-625-131-364-0 (PDF)

1. Etika dan Tata Kelola

2. Jember

3. Akuntan/Profesional

4. Hendro Lukman, Yana Sabana, Alipul

BAB 1



HUKUM DAN ETIKA

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah membaca materi ini, Anda diharapkan mampu:

1. Mendefinisikan etika secara jelas;
2. Memahami perbedaan antara etika dengan hukum serta perilaku etis dan legal;
3. Memahami dan mengevaluasi keterkaitan etika dengan hukum dalam membentuk standar perilaku profesional;
4. Mengetahui dan mengidentifikasi perspektif-perspektif utama dalam etika.

PENGERTIAN ETIKA DAN HUKUM

Sebagai makhluk yang cerdas, kehidupan manusia tidak bisa lepas dari pengambilan keputusan. Sering berjalannya waktu, terbentuk berbagai kebiasaan yang mengatur perilaku manusia agar tercipta ketertiban dan keadilan dalam bermasyarakat. Etika dan hukum merupakan dua konsep penting dalam pengaturan perilaku manusia. Dengan mematuhi aturan dan membuat keputusan yang etis, seseorang dianggap bertanggung jawab atas tindakannya dan mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Kata *“etika”* berasal dari bahasa Yunani *ethos* yang memiliki arti kebiasaan, perasaan, sikap, atau cara berpikir. **Etika** adalah ilmu yang mempelajari kebiasaan serta sikap yang baik dan buruk. Studi etika membantu manusia untuk memperoleh hubungan sosial dan memahami dasar perilaku suatu tindakan, baik secara abstrak (berlaku umum) maupun relatif. Agar lebih jelas, pengertian etika dapat dibagi menjadi dua:

1. **Etika sebagai perilaku** adalah norma dan cara berperilaku baik yang seharusnya dipraktikkan. Fokusnya pada tindakan manusia yang dapat diamati secara langsung, misalnya berkata jujur, tidak mencuri, atau membuang sampah pada tempatnya.
2. **Etika sebagai refleksi** adalah pemikiran atau pertimbangan moral yang mendasari suatu keputusan, misalnya “Apakah keputusan untuk PHK karyawan ini adil?”.

Teori etika telah berkembang dalam jumlah yang besar selama ribuan tahun. Beberapa berkaitan dengan agama, sementara yang lain menggunakan pendekatan yang lebih ilmiah. Namun, semua teori tersebut hanya merupakan perspektif, bukan teori ilmiah dengan jawaban pasti. Hal ini dikarenakan etika dipengaruhi oleh budaya: apa yang dianggap baik di suatu tempat belum tentu dianggap baik juga di tempat lain. Misalnya, memukul dengan jari telunjuk dianggap tidak sopan di Jawa Tengah, sehingga mereka menggunakan jari jari.

Meskipun etika sering dianggap hal yang abstrak dan sulit diukur, tidak dapat diingkari bahwa dampaknya nyata dalam kehidupan manusia. Contohnya:

1. **Cara berkomunikasi atau berinteraksi:** memperhatikan kesopanan dalam komunikasi budaya yang beragam.
2. **Pemilihan produk konsumsi:** memperhatikan pihak yang dapat dirugikan oleh keputusan pribadi, dan dampaknya terhadap keberlanjutan lingkungan atau kesejahteraan orang lain.
3. **Penggunaan media sosial atau teknologi:** tidak menyebarkan informasi media komunikasi untuk menyebarkan hoaks atau melakukan cyberbullying.

Pembelajaran etika tidak boleh berhenti pada teori saja, tetapi juga harus diwujudkan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, seseorang tidak akan hanya memiliki pemahaman teori etika (IQ), tetapi juga dapat menginternalisasi prinsip dan nilai etika (EQ) hingga menjadi pribadi yang beretika sepanjang hidup (SQ).

Di sisi lain, **hukum** adalah aturan formal dan tertulis yang bersifat memaksa, bukan sekedar pedoman, dibuat oleh institusi sah, bertujuan untuk menjaga ketertiban masyarakat, dan memiliki sanksi apabila dilanggar. Sumber hukum di Indonesia yang relevan bagi banyak masyarakat,

termasuk profesi di antara, adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUH Dagang), dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana). Penjelasan lebih lanjut terkait Perbandingan KUH Perdata, KUH Dagang, KUH Pidana dapat dilihat pada Tabel 1.1.

TABEL 1.1

PERBANDINGAN KUH PERDATA, KUH DAGANG, KUH PIDANA

	KUH Perdata	KUH Dagang	KUH Pidana
Ruang Lingkup	Mengatur hubungan antarindividu serta mencakup hak dan kewajiban yang tidak merupakan kejahatan.	Mengatur hubungan antarpelaku usaha dan aktivitas perdagangan di dunia bisnis.	Mengatur perbuatan yang dilarang dan dianggap sebagai kejahatan.
Contoh isu yang Diatur	Pencurian, hak waris, wanprestasi, utang-piutang.	Pendirian perusahaan, transaksi surat berharga, pertanggungjawaban asuransi.	Penggelapan dana, pemupuan, pembunuhan.
Contoh Sanksi	Kewajiban ganti rugi, baik dalam bentuk uang maupun pemuliharaan keadaan.	Kewajiban ganti rugi dan/atau pembatasan kontrol.	Denda, penjara, hukuman mati.

Sumber: Diolah dari Berbagai Sumber

HUBUNGAN ETIKA DENGAN HUKUM DALAM DUNIA PROFESI

Etika dan hukum merupakan dua yang sama-sama mengatur perilaku manusia, sehingga keduanya sering kali dikaitkan. Namun, etika dan hukum tidak identik. Perbedaan antara keduanya terapat jelas dalam berbagai aspek. Perbedaan tersebut dapat dilihat lebih lanjut pada Tabel 1.2 berikut.

TABEL 1.2

PERBEDAAN ETIKA DAN HUKUM

	Etika	Hukum
Sumber	Masyarakat, ajaran agama, kesadaran pribadi.	Negara, pemerintahan.
Sifat Pengaturan	Prinsip-based tetapi bisa rule-based (etika absolut), ada yang bisa relatifitas dan tertentu (kode etika).	Rule-based, formal dan tertulis, seperti undang-undang dan peraturan pemerintah.
Sifat Sanksi	Sanksi sosial seperti rasa bersalah dan pengucilan.	Sanksi legal (pidana atau perdata).
Objek yang Diatur	Bersifat internal, seperti perilaku etis (jujur dan bertanggung jawab) dan perilaku tidak etis (korupsi dan menipu).	Bersifat eksternal (hukum warisan, hukum tata negara) dan internal (hukum pidana).

Sumber: Diolah dari Berbagai Sumber

Dalam dunia profesional, Anda akan sering berhadapan dengan keputusan yang memiliki dimensi etis dan legal sekaligus. Lantas, bagaimana cara membedakan keduanya?

Tindakan etis adalah tindakan yang benar secara moral, suatu tindakan yang baik dan memiliki nilai atau memberikan dampak positif secara material atau nonmaterial. Keputusan etis menimbulkan pertanyaan, perdebatan, dan terkadang pemilihan ulang yang mendalam untuk memahami situasi secara menyeluruh. Meskipun sering kali etis, nilai etika dan kode etik dapat memberikan arahan untuk membantu memperjelas pilihan, penilaian, dan keputusan.

Sementara itu, **tindakan legal** adalah tindakan yang sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku. Berbeda dari keputusan etis yang memerlukan pemikiran dan perdebatan, hukum merupakan batasan yang konkret dan jelas atas apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan.

Tindakan yang legal belum tentu etis, dan sebaliknya tindakan etis bisa melanggar hukum. Situasi ketika terdapat konflik antara etika dan hukum dikenal sebagai *dilema etika*. Dari sini, kita dapat melihat bahwa hubungan antara etika dan hukum sebenarnya saling melengkapi. Ketika terdapat situasi yang tidak diatur dalam hukum secara spesifik, seseorang dapat menggunakan prinsip-prinsip etika untuk menangani situasi dan mengambil keputusan. Dalam waktu yang sama, seseorang harus memperhatikan aspek legalitas sebelum bertindak secara etis, agar tidak membahayakan dirinya sendiri. Berikut contoh klasifikasi tindakan yang mungkin ditemukan sehari-hari, berdasarkan aspek legal atau etis dapat dilihat pada Tabel 1.3 berikut.

TABEL 1.3

CATON KLASIFIKASI TINDAKAN BERDASARKAN ASPEK LEGAL ATAU ETIS

Tindakan Legal dan Etis • Mengembalikan dompet yang jatuh kepada pemiliknya • Memberi upah karyawan di atas standar minimum • <i>Not plagiarizing</i>	Tindakan Legal Namun Tidak Etis • <i>Not providence</i> • Menjual barang bekas dengan harga wajar setelah-cik baru
Tindakan Etis Namun Tidak Legal • Euforisme untuk meningkatkan pendapatan • <i>Whistleblowing</i>	Tindakan Tidak Legal dan Tidak Etis • <i>Not mention</i> • <i>Insider trading</i> • Mempengaruhi aplikasi bujukan

Sumber: Diolah dari Berbagai Sumber

Etika dan hukum juga berhubungan erat dalam membentuk standar perilaku profesional. Dalam dunia profesional, etika mendorong para profesional untuk membuat keputusan yang mempunyai tinggi nilai-nilai moral, bahkan dalam situasi yang tidak diatur secara eksplisit oleh hukum, dan memastikan bahwa keterampilan seorang profesional tidak disalahgunakan sebagaimana legal secara hukum. Oleh karena itu, standar perilaku profesional biasanya mengacu pada keduanya: peraturan dan prinsip.

PERSPEKTIF UTAMA DALAM ETIKA

Secara umum, terdapat dua sudut pandang etika: etika normatif dan etika metaetika. Etika normatif adalah etika sebagai praksis, yaitu bagaimana kita seharusnya bertindak. Tujuan etika normatif adalah menetapkan standar untuk memandu perilaku, melalui pertanyaan-pertanyaan seperti "Apakah perbuatan itu salah?" atau "Apa yang harus dilakukan agar adil bagi semua?". Di sisi lain, etika metaetika adalah etika sebagai refleksi, yang mempertanyakan dasar etika itu sendiri, contohnya arti dari kata 'baik', apa itu 'nilai' dan apa dasar pengukurannya, dan sebagainya.

Etika metaetika membahas salah satu pertanyaan fundamental: apakah kebenaran moral itu bersifat relatif atau objektif? **Relativisme moral atau subjektivisme moral** merupakan perdebatan yang sering muncul dalam pembahasan etika, yaitu *relativisme moral* berpendapat bahwa nilai moral sepenuhnya bergantung pada budaya atau individu sehingga tidak ada moral yang absolut, sementara *objektivisme moral* berpendapat bahwa ada standar kebenaran moral absolut yang berlaku untuk semua orang, tanpa dipengaruhi perbedaan budaya atau pribadi.

Tertlepas dari perdebatan yang tak berujung dalam etika metaetika, teori-teori etika normatif secara langsung menjelaskan dasar-dasar suatu tindakan manusia. Berikut beberapa teori etika normatif utama yang paling sering dibahas.

Egoisme

Teori "*egoisme*" berasal dari bahasa Latin *ego* yang berarti saya atau aku. Egoisme adalah teori yang menjelaskan bahwa segala tindakan manusia dimotivasi oleh kepentingan diri sendiri. Teori egoisme sering kali berkonotasi negatif dan dikaitkan dengan kerugian orang lain. Namun, sebenarnya terdapat dua konsep utama egoisme, yaitu *egoisme psikologis* dan *egoisme etis*.

Egoisme psikologis berpendapat bahwa segala tindakan manusia *didorong* oleh kepentingan terhadap diri (*selfish*), yang mengabaikan kepentingan dan bahkan merugikan orang lain. Teori ini menjelaskan bahwa egoisme datang dari kepribadian seseorang yang sudah terbentuk sejak lahir. Contohnya, seorang anak selalu langsung memukul kue adiknya tanpa mempertimbangkan perasaan sang adik.

Berbeda dari itu, **egoisme etis** berpendapat bahwa tindakan manusia *dikendalikan* oleh kepentingan diri sendiri (*self-interest*). Teori ini menjelaskan bahwa egoisme datang karena manusia ingin mencapai tujuan tertentu, contohnya seorang mahasiswa meminta orang lain untuk meninggalkan ruangan agar ia dapat fokus belajar dan mendapatkan nilai yang bagus pada ujian mendatang. Egoisme etis bukan tentu merugikan orang lain karena kepentingan diri sendiri mungkin saja sejajar dengan kepentingan orang lain, seperti saat seorang sukawan menghabiskan lebih banyak waktu dan tenaga untuk membantu peyanggannya, agar kinerjanya bagus dan mendapatkan promosi.

Utilitarianisme

Teori "*utilitarianisme*" berasal dari bahasa Latin *utilis* atau bahasa Inggris *utility* yang berarti bermanfaat. Utilitarianisme berpendapat bahwa tindakan manusia seharusnya memberikan manfaat terbesar kepada jumlah orang terbanyak, atau "*the greatest happiness of the greatest numbers*". Teori